



**PUTUSAN**

**Nomor : 58 / PDT / 2013 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. TEGUH BIN SAHRI SURIM** : Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru SD Negeri II Pegayut, OKI, Beralamat di Dusun V RT. 11, Desa Karya Jaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama H. CHAIRUL. S. MATDIAH, SH, MH., CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, SH.MH, EVA DE RUSSEL, SH., AGUS PIANTO, SH., FENI SASRIANA, SH. kesemuanya Advokat pada kantor hukum H. CHAIRUL. S. MATDIAH, SH.MH dan rekan, beralamat di Jl.Kapten A. Rivai No. 1436 A lantai II (samping Bank Mega Palembang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

hlm 1 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **SUKIRMAN** : Umur 46 tahun, Beragama Islam,  
Pekerjaan Buruh, Beralamat di Jalan Sriwijaya Raya Km.10 RT. 02 RW. 01  
Kel. Karya Jaya, Kec. Kertapati Palembang, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **H. SUJAK** : Umur 47 tahun, Beragama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di LK.I RT. 02 Desa Tanjung Raja Selatan,  
Kec. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3 **M. YUNUS AZ.** : Pekerjaan Ketua RT. 13, Beralamat  
Desa Karya Jaya, RT.13, Kec. Kertapati Palembang, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
- 4 **NAZUA** : Pekerjaan Ketua RT. 02, Beralamat di  
Kel. Karya Jaya, Kec. Kertapati Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
- 5 **M. YUSLI, S.IP.** : Plt, Pekerjaan Lurah Kelurahan Karya  
Jaya, beralamat di kantor Lurah Karya Jaya, Kec. Kertapati Palembang,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
- 6 **A. ZAINI RIVAI, S.IP** : Pekerjaan Camat Kecamatan Kertapati  
Kota Palembang, beralamat di kantor Kecamatan Kertapati Palembang,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini serta salinan resmi putusan ~~sela~~ tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 122/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.PLG dan salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang**

**tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG;**

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Rt. 02 Rw. 01 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang dengan luas 4.826 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 8 maret 1996 yang mana batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah dengan H. Adil dengan ukuran 127 M
  - Sebealah Selatan berbatasan dengan tanah Syapek dengan ukuran 127 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 38 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibrahim dengan ukuran 38 M(Bukti P.I).
- 2 Bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
  - a Tanah tersebut adalah tanah sawah hak milik Sarnubi Bin Surim (alm)
  - b Sarnubi Bin Surim mempunyai 2 ( Dua ) orang saudara yaitu Nah Ipah Binti Surim dan Sahri Bin Surim (orang tua kandung Penggugat)
  - c Tanah tersebut telah diusahakan oleh Sarnubi Bin Surim sejak tahun 1952 dengan membuka lahan hutan untuk ditanami padi dan tanaman lainya sampai dengan tahun 1979
  - d Dikarenakan Sarnubi Bin Surim (alm) dan Nak Ipah Sahri Bin Surim (alm) tidak mempunyai keturunan, dan karena hanya Sahri Bin Surim

hlm 3 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai anak yaitu Penggugat, maka Sarnubi Bin Surim menyerahkan kepada Penggugat untuk meneruskan usaha pengelolaan tanah tersebut

e Bahwa pada sekira akhir tahun 1979 Penggugat mengusahakan tanah tersebut dan sampai dengan sekarang tinggal diatas tanah tersebut.

3 Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hak tanggal 8 Maret 1996 tersebut pada angka 1 dan 3 Penggugat telah menerangkan sebagai berikut :

Angka 1 : *“Mempunyai sebidang tanah sawah hak usaha milik wak Sarnubi bin Surim (alm). Yang mana tanah tersebut diusahakan sejak tahun 1952 dengan membuka lahan hutan untuk ditanami padi dan lain lainnya, bahwa tanah tersebut sampai dengan tahun 1979 aktif diusahakan sebagai lahan persawahan dan tempat tinggal sampai dengan sekarang, selanjutnya hingga kini tanah tersebut tidak ada masalah ataupun gugatan dari pihak manapun atau dalam persengketaan“.*

Angka 3 : *”Memang benar tanah tersebut saya usahakan pada akhir tahun 1979 dengan meneruskan usaha dari wak Sarnubi Bin Surim (alm) sebagaimana dalam hal ini saya adalah satu satunya ahli waris dari Sarnubi Bin Surim (alm)”.*

4 Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat tanah Penggugat telah diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya seluas 3.340 M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 juni 2003 yang telah didaftarkan kekantor lurah karya jaya tanggal 30 juli 2003 dengan Nomor : 593/101/SPH/2011/2003 dan juga telah didaftarkan dikantor Camat Kertapati tanggal 16 september 2003 dengan Nomor :069/SPH/KTI/2003 ( Bukti P.2 dan P.3).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Tergugat I menerangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 juni 2003 bahwa Tergugat I telah mengusahakan sejak tahun 1980 dengan meneruskan usaha orang tua (alm. Sarnubi). Bahwa jelas Surat Pernyataan dan Surat Pengakuan Hak tersebut dibuat berdasarkan keterangan bohong.

Dengan terang dalam surat itu Tergugat I menerangkan dirinya sebagai anak dari Nawar (Sukirman Bin Nawar) bukan Sukirman Bin Sarnubi karenanya Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 tersebut tidak mempunyai dasar hukum, bahwa jelas secara hukum almarhum Sarnubi Bin Surim tidak mempunyai anak sebagai ahli waris tanah terpekara ini, bahwa dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 tersebut Penggugat termasuk saksi yang menguatkan / mengetahui surat pengakuan hak tanggal 6 Juni 2003, hal tersebut Penggugat lakukan karena dipaksa oleh Tergugat III perbutan Tergugat III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum .

- 6 Bahwa dengan tanpa hak dan dengan melawan hukum, tanpa diketahui Penggugat, Tergugat I telah mengoperkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II sebagaimana Surat Pengoperan Hak No 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 M2 yang dibuat oleh tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V. Bahwa Pengoperan Hak tersebut didasarkan pada Pengakuan Hak an. Sukirman Bin Nawar tanggal 6 Juni 2002, Surat Pernyataan 15 April 2010, Berita Acara Pengukuran tanggal 15 april 2010 dan gambar letak lokasi tanah tanggal 15 April 2010, (bukti P.4, bukti P.5 bukti P.6 dan bukti P.7).
- 7 Bahwa untuk melindungi kepentingan hukumnya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat VI agar Pengoperan Hak

hlm 5 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II kepada Tergugat IV No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.877 M2 dibatalkan karena cacat hukum.

- 8 Bahwa dikarenakan tergugat I telah memberikan keterangan bohong yang menyesatkan, maka secara hukum surat pernyataan tanggal 6 Juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang telah didaftarkan ke Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No. 593/101/SPH/2011/2003 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 dengan No. 069/SPH/KTI/2003 maka secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 9 Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No. 593/101/SPH/2011/2003 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 dengan No. 069/SPH/KTI/2003 dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 10 Bahwa dikarenakan Tergugat VI telah membuat Pengoperan Hak No 45 / APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.877 M2 yang disaksikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan pada Surat Pengakuan Hak atas nama Sukirman Bin Nawar tanggal 6 Juni 2002, Surat Pernyataan 15 April 2010, Berita Acara Pengukuran tanggal 15 April 2010 dan gambar letak lokasi tanah tanggal 15 April 2010 yang cacat hukum, maka patutlah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 11 Bahwa dikarenakan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan beralasan secara hukum apabila Surat Pengoperan Hak No 45/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.887 M2 yang dibuat oleh tergugat VI dan disaksikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

12 Bahwa atas perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai mana terurai diatas menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara moril dan materil yang dihitung sebagai berikut :

- a Kehilangan pontesi pendapatan dari pengelolaan lahan sawah tanah terpekara ini sampai dengan selesainya perkara ini dihitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b Biaya jasa advokasi penanganan permasalahan ini sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah ).
- c Biaya kerugian Imateril dihitung sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

13 Bahwa sebagai upaya agar Tergugat I s/d Tergugat VI memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Palembang ini, Patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas 3.340 M2 yang terletak di RT 02 RW 01 Kel. Karya jaya Kec. Kertapati Palembang.

14 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila tergugat I s/d tergugat VI lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh para Tergugat.

15 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasar hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

hlm 7 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (uit voorbarr bij voorraad).

16 Bahwa karena benar perbuatan tergugat I s/d tergugat VI adalah Perbuatan Melawan Hukum maka secara hukum Tergugat I s/d Tergugat VI haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada pengadilan Negeri atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan secara hukum tanah sawah yang terletak di Rt 2 Rw 01 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang dengan luas 4.826 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 8 maret 1996 yang mana batas batas nya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah dengan H. Adil dengan ukuran 127 M.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syapek dengan ukuran 127 M.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 38 M.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibrahim dengan ukuran 38 M.

Adalah sah milik Penggugat.

- 4 Menyatakan secara hukum :
  - a Surat Pernyataan tanggal 6 juli 2003.
  - b Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang telah didaftarkan ke Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No. 593/101/SPH/2011/2003 dan juga telah didaftarkan di kantor Camat Kertapati tanggal 16 september 2003 dengan No. 069/SPH/KTI/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c Surat Pernyataan tanggal 15 April 2010.
- d Berita Acara Pengukuran tanggal 15 April 2010.
- e Gambar letak lokasi tanah tanggal 15 April 2010.
- f Pengoperan Hak No 45 / APH/ KTI / 2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.877 M<sup>2</sup>.

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 5 Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk membatalkan Pengoperan Hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.877 M<sup>2</sup>.
- 6 Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat berupa :
  - a Kehilangan pontesi pendapatan dari pengelolaan lahan sawah tanah terpekara ini sampai dengan selesainya perkara ini dihitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  - b Biaya jasa advokasi penanganan permasalahan ini sebesar Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah).
  - c Biaya kerugian Imateril dihitung sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 7 Menyatakan dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas 3.340 M<sup>2</sup> yang terletak di Rt.02 Rw.01 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang.
- 8 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasar hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat I s/d Tergugat VI haruslah dihukum membayar uang paksa (**dwangsong**) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari secara sendiri diri maupun tanggung renteng manakala Tergugat I s/d Tergugat VI lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilakukan dengan sempurna oleh Tergugat I s/d Tergugat VI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adal Verzet, Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (**uit voorbar bij voorad**).

10 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri atau yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan seadil adilnya (**ex aequo et bono**).

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d VI telah mengajukan jawabannya masing-masing telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat I (tertanggal 19 September 2012)

### I DALAM KONPENSI :

### I DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena yang dimohonkan PENGUGAT sebagaimana petitum gugatan PENGUGAT angka 5 adalah merupakan sengketa tata usaha negara, yaitu membatalkan surat Pengoperan Hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa gugatan PENGUGAT Error In Persona, karena pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGUGAT tidak lengkap, karena bagian bidang tanah objek sengketa, yaitu  $\pm 405 \text{ m}^2$  adalah sah milik H. AMIR HAMZAH, sedangkan H. AMIR HAMZAH tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT oleh PENGUGAT, dengan demikian pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGUGAT tidak lengkap.

3 Bahwa gugatan PENGUGAT Obscuur Libel

**a Batas dan luas tanah dalam gugatan tidak sama dengan yang dikuasai oleh TERGUGAT.**

Bahwa di dalam gugatan PENGUGAT angka 1, PENGUGAT mendalilkan mempunyai sebidang tanah sawah seluas  $4.826 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. ADIL, dengan ukuran 127 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SYAPEK, dengan ukuran 127 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, dengan ukuran 38 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah IBRAHIM, dengan ukuran 38 M.

Sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I adalah seluas  $\pm 1.463 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAZWA/H.ADIL.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IBRAHIM.
- Sebelah Timur berbatasan dengan TERGUGAT II.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SYAPEK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan seluas 3.340 M<sup>2</sup>, sebagaimana posita gugatan PENGUGAT angka 4, karena bagian bidang tanah milik TERGUGAT I, yaitu seluas  $\pm 1.877 \text{ m}^2$  telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pada tanggal 19 April 2010, sesuai surat pengoperan hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010, yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, PPAT kecamatan kertapati, kota Palembang, dan bukan seluas 4.826 M<sup>2</sup>, sebagaimana posita gugatan PENGUGAT angka 1.

## **b Petitem gugatan PENGUGAT tidak jelas.**

Bahwa petitem gugatan PENGUGAT angka 4 huruf f adalah menyatakan secara hukum pengoperan hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 m<sup>2</sup>, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan petitem gugatan PENGUGAT angka 5 adalah memerintahkan kepada TERGUGAT VI untuk membatalkan Pengoperan Hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 m<sup>2</sup>. Dengan demikian, petitem gugatan PENGUGAT tersebut tidak jelas, apakah PENGUGAT mohon pengoperan Hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, atau mohon membatalkan Pengoperan Hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 april 2010 seluas 1.877 m<sup>2</sup>, yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 1 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena bidang tanah objek sengketa bukan hanya milik PENGUGAT, melainkan juga milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, H. AMIR HAMZAH, SYAPEK, dan tanah jalan Sriwijaya Raya, bagian bidang tanah milik PENGUGAT adalah hanya seluas  $\pm 585 \text{ m}^2$  dari bidang tanah objek sengketa seluas  $4.826 \text{ M}^2$ .
- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 2 dan 3 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
  - a Bahwa SARNUBI Bin SURIM ada memiliki bidang tanah, dengan ukuran: panjang 172 M, lebar seberang Ulu/Timur 123 M, lebar seberang Ilir/Utara 67 M, yang terletak di Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dahulu Dusun Lorok, Marga Parit, Keasistenan Indralaya, O.I (ogan ilir), sesuai surat keterangan tanggal 02 september 1961, atas nama: MOH. THANIR, Pesirah Marga Parit, sekarang kelurahan Karyajaya, Keasistenan Indralaya, sekarang kecamatan kertapati, O.I (ogan Ilir) sekarang Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Ulu/ Selatan berbatasan dengan tanah sawah/kebun ABU NAWAR.
    - Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan tanah sawah/kebun TOYADI.
    - Sebelah Laut/Barat berbatasan dengan tanah sawah/kebun MATDALI.
    - Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan tanah jalan Raya.
  - b Bahwa benar SARNUBI Bin SURIM semasa hidupnya tidak mempunyai anak, dan mempunyai 2 (dua) orang saudara, bernama: NA IPAH Binti SURIM dan SAHRI Bin SURIM (orang

hlm 13 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua PENGGUGAT), NA IPAH Binti SURIM mempunyai 4 (empat) orang anak, bernama: BUSTONI, SAWIYAH (IBU TERGUGAT I), HAMIDAH, dan IBRAHIM, SAWIYAH (IBU TERGUGAT I) menikah dengan NAWAR alias ABU NAWAR, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, bernama: SUKIRMAN Bin NAWAR Alias ABU NAWAR (TERGUGAT I), ERTIKA Binti NAWAR alias ABU NAWAR, HERMAWATI BINTI NAWAR ALIAS ABU NAWAR, LISNAWATI BINTI NAWAR ALIAS ABU NAWAR, NANI BINTI NAWA ALIAS ABU NAWAR, DAN SELAMAT BIN NAWAR ALIAS ABU NAWAR. NANI BIN NAWAR ALIAS ABU NAWAR, dan SELAMAT BIN NAWAR ALIAS ABU NAWAR. Sedangkan SAHRI Bin SURIM (orang tua PENGGUGAT) mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama: HOMSAH Bin SAHRI dan M. TEGUH Bin SAHRI (PENGGUGAT). Jadi tidak benar PENGGUGAT adalah satu-satunya keturunan dari SARNUBI Bin SURIM.

c Bahwa bidang tanah milik SARNUBI Bin SURIM tersebut diatas, kemudian diberikan oleh SARNUBI Bin SURIM kepada :

- c.1. NAIPAH Binti SURIM (nenek TERGUGAT I) seluas  $\pm 405 \text{ m}^2$ , kemudian, oleh NA IPAH Binti SURIM (nenek TERGUGAT I) bidang tanah tersebut diberikan kepada anaknya, bernama: IBRAHIM pada tahun 1978, sesuai surat pengakuan hak tanggal 28 Februari 2003, atas nama: IBRAHIM, dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Kelurahan karyaaya, kecamatan kertapati, kota Palembang, dengan register No : 593/099/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan dikantor camat kecamatan kertapati,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palembang, dengan register No.: 071/SPH/KTI/2003

tanggal 16 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SUKIRMAN (TERGUGAT I).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. TEGUH (PENGGUGAT).
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Sriwijaya Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUKIRMAN (TERGUGAT I).

Bahwa bidang tanah tersebut, telah dijual oleh IBRAHIM kepada H. AMIR HAMZAH pada tanggal 27 Oktober 2009.

c.2. SAHRI BIN SURIM (Orang tua PENGGUGAT) seluas  $\pm$  585 m<sup>2</sup>. Kemudian, oleh SAHRI Bin SURIM (Orang tua PENGGUGAT) bidang tanah tersebut, diberikan kepada PENGGUGAT pada tahun 1980, sesuai Surat Pengakuan Hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama : PENGGUGAT, dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Kelurahan Karya Jaya, kecamatan kertapati, Kota Palembang, dengan register No: 593/102/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan di Kantor Camat kecamatan kertapati, kota palembang, dengan registerNo: 068/SPH/KTI/2003 tanggal 16 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IBRAHIM.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahNy.KARIMAH.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Sriwijaya Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUKIRMAN (TERGUGAT I).

hlm 15 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.3. SAWIYAH (IBU TERGUGAT I), yang kemudian diberikan kepada TERGUGAT I, dan kepada TERGUGAT I, dengan luas keseluruhan adalah  $\pm 3.340 \text{ m}^2$ . Sesuai surat pengakuan hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama: TERGUGAT I, dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Kelurahan Karya Jaya, kecamatan kertapati, kota Palembang, dengan register No: 593/101/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan dikantor Camat kecamatan kertapati, kota Palembang dengan register No : 069/SPH/KTI/2003 tanggal 16 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAZWA/H.ADIL.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IBRAHIM.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Sriwijaya Raya/TEGUH (PENGUGAT).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah IBRAHIM.

Bahwa bagian bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut di atas, yaitu seluas  $\pm 1.877 \text{ m}^2$  telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pada tanggal 19 April 2010, sesuai surat pengoperan hak No: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, PPAT kecamatan kertapati, kota Palembang. Sedangkan sisanya, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ m}^2$ , sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, telah dikuasai oleh PENGUGAT tanpa seizin TERGUGAT I, dengan cara mengancam TERGUGAT I supaya tidak menguasai dan mengusahakan bagian bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa sisa bagian bidang tanah milik SARNUBI bin SURIM tersebut, yaitu  $\pm 12.000 \text{ m}^2$ , telah dijual kepada AHAD pada tahun 1980.
- 5 Bahwa terhadap dalil gugutan PENGGUGAT angka 4,5, dan 6 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yaitu seluas  $\pm 3.340 \text{ m}^2$  adalah sah milik TERGUGAT I, sesuai surat pengakuan hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama: TERGUGAT I, dan telah didaftarkan di kantor lurah kelurahan karyaaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan register No : 593/101/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan di kantor camat Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan register No : 069/SPH/KTI/2003 tanggal 16 September 2003, bukan milik Penggugat.

Bahwa bagian bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut, yaitu seluas  $\pm 1.877 \text{ m}^2$ , telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pada tanggal 19 April 2010, sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam pokok perkara angka 4 tersebut di atas.

Bahwa benar TERGUGAT I bukan anak dari SARNUBI Bin SURIM, melainkan anak SAWIYA, yaitu anak dari saudara perempuan SARNUBI Bin SURIM, bernama : NAIPA BINTI SURIM (nenek TERGUGAT I) dengan NAWAR ALIAS ABU NAWAR, sedangkan SARNUBI BIN SURIM adalah kakek TERGUGAT I.

Bahwa sangat tidak masuk akal, kalau PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT III sebagai saksi pada surat pengakuan hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama: TERGUGAT I, karena surat pengakuan hak tersebut dibuat oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT, yang juga membuat surat pengakuan hak atas bagian bidang tanah objek



sengketa milik PENGUGAT, yaitu seluas  $\pm 585 \text{ m}^2$ , bukan seluas  $4.826 \text{ m}^2$  di Kantor Camat Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

- 6 Bahwa terhadap dalil gugat PENGUGAT angka 7, 8, 9, 10 dan 11 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa penerbitan surat pengoperan hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, PPAT Kecamatan Kertapati, Kota Palembang seluas  $\pm 1.877 \text{ m}^2$ , dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, dan penerbitan surat pengakuan hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama : TERGUGAT I seluas  $\pm 3.340 \text{ m}^2$  telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I terhadap PENGUGAT. Justru sebaliknya, PENGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I, karena telah menguasai bidang tanah milik TERGUGAT I tanpa seizin dari TERGUGAT I sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan cara mengancam TERGUGAT I supaya tidak menguasai dan mengusahakan bagian bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut.

- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 12, 13, 14, 15 dan 16 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa oleh karena PENGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I, dengan demikian PENGUGAT tidak berhak menuntut ganti rugi, meletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut, membayar uang paksa (dwangsom), apalagi mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT KONPENSI I dalam kedudukannya sekarang selaku PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan rekonsensi terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONPENSI, sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonsensi ini.
- 2 Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI ada mempunyai bidang tanah seluas  $\pm 3.340 \text{ M}^2$ , sesuai Surat Pengakuan Hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama: PENGGUGAT REKONPENSI, dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan Register No. : 593/101/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan di Kantor Camat Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan Register No. : 069/ SPH/KTI/2003 tanggal 16 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAZWA/H. ADIL.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IBRAHIM.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan Sriwijaya Raya.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah IBRAHIM.
- 3 Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT REKONPENSI dari pemberian SA WIYA (IBU PENGGUGAT REKONPENSI) dan dari SARNUBI Bin SURIM (Kakek PENGGUGAT REKONPENSI) pada tahun 1980.

Bahwa bagian bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI tersebut di atas, yaitu seluas  $\pm 1.877 \text{ M}^2$  telah dijual oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT KONPENSI II pada tanggal 19 April 2010, sesuai Surat Pengoperan Hak No. : 45/ APH/KTI/2010 tanggal 19

hlm 19 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI, PPAT Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

4 Bahwa bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut, sejak PENGGUGAT REKONPENSİ peroleh pada tahun 1980 telah dipelihara, dikuasai, dan diusahakan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan cara ditanami padi, tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, bagian bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  telah dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSİ tanpa seizin dari PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan cara mengancam PENGGUGAT REKONPENSİ supaya tidak menguasai dan mengusahakan bagian bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut.

5 Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ, yang telah menguasai bagian bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  tanpa seizin PENGGUGAT REKONPENSİ adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota.

6 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ tersebut, maka sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT REKONPENS, mohon agar Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENS, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari TERGUGAT REKONPENS untuk mengosongkan bagian bidang tanah, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  milik PENGUGAT REKONPENS tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada PENGUGAT REKONPENS.
- 8 Bahwa PENGUGAT REKONPENS mempunyai alasan yang cukup kuat, TERGUGAT REKONPENS akan menjualkan, memindahtangankan, mengoperkan dan atau menggadaikan bagian bidang tanah, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  milik PENGUGAT REKONPENS tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, PENGUGAT REKONPENS mohon, agar Pengadilan Negeri Klas 1.A Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas bidang tanah tersebut.
- 9 Bahwa untuk mencegah TERGUGAT REKONPENS lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, PENGUGAT REKONPENS mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT REKONPENS.
- 10 Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.

hlm 21 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11 Bahwa sudah seharusnya kepada TERGUGAT REKONPENSI dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Palernbang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya tidaknya.
- 2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM REKONPENSI :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bidang tanah seluas  $\pm 3.340$  M2, sesuai Surat Pengakuan Hak tanggal 06 Juni 2003, atas nama: PENGGUGAT REKONPENSI, dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan Register No. : 5931101/SPH/2011/2003 tanggal 30 Juli 2003, dan di Kantor Camat Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan Register No. : 069/SPH/KTI/2003 tanggal 16 September 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAZWA/H.ADIL.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IBRAHIM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Sriwijaya Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah IBRAHIM.

Adalah sah milik PENGGUGAT REKONPENSI.

- 3 Menyatakan pengoperan hak bagian tanah, yaitu seluas  $\pm 1.877 \text{ M}^2$  dari bidang tanah seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  milik PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT KONPENSI II, sesuai Surat Pengoperan Hak No.: 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010, yang dibuat dihadapan TERGUGAT VI, PPAT Kecamatan Kertapati, Kota Palembang adalah sah dan berkuatan hukum.
- 4 Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI, yang telah menguasai bagian bidang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tanpa seizin PENGGUGAT REKONPENSI adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara.
- 5 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI, untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSI secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari TERGUGAT REKONPENSI untuk mengosongkan bagian bidang tanah, yaitu seluas  $\pm 1.463 \text{ M}^2$  milik PENGGUGAT REKONPENSI, dan selanjutnya menyerahkan bagian bidang tanah tersebut dalam keadaan baik, tanpa beban apapun kepada PENGGUGAT REKONPENSI.

hlm 23 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONPENSİ.
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang.
- 9 Menyatakan gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
- 10 Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Jawaban Tergugat II (tertanggal 19 September 2012)**

## DALAM EKSEPSI :

### **1 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels).**

- Bahwa **Penggugat** dalam point 1 (satu) mendalilkan luas tanah yang dimiliki **Penggugat** adalah seluas 4826 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi), sedangkan di dalam point 4 (empat), **Penggugat** mendalilkan bahwa **Tergugat-I** menguasai tanah milik **Penggugat** seluas 3340 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi).

Bahwa jelas secara fakta hukum dalil gugatan **Penggugat** point 1 (satu) dan point 4 (empat) tersebut tidak sinkron, maka sudah sepatutnya Gugatan **Penggugat** dinyatakan kabur (**Obscuur Libels**) dan dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain daripada itu dalam Petitum **Penggugat** pada angka 5 (lima), yang isinya: “Memerintahkan kepada **Tergugat-IV** untuk membatalkan Pengoperan hak No.45/APH/KTI/2010 tanggal 16 April 2010 seluas 1.877 M<sup>2</sup>”.

Bahwa jelas gugatan **Penggugat** kabur, karena masalah pembatalan bukanlah wewenang daripada Pengadilan Negeri akan tetapi wewenang dari PTUN.

## **2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa bukti kepemilikan **Tergugat-II** atas sebidang/sebahagian tanah seluas lebih kurang 1.877,5 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang semula adalah Surat Pengoperan Hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 sekarang sudah meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama Haji SUJAK yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Palembang, Kecamatan Kertapati, Desa/Kelurahan Karya, tanggal 01 April 2011.

Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pejabat berwenang yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama Haji SUJAK seharusnya juga ikut menjadi **Tergugat** dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam perkara ini tidak ikut digugat oleh **Penggugat**, sehingga gugatan **Penggugat** mengandung error in persona.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa **Tergugat-II** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat** kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya.
- 2 Bahwa mengenai dalil gugatan **Penggugat** pada point 1 (satu) sampai 3 (tiga) adalah tidak benar dan merupakan dalil yang direayasa oleh **Penggugat**

hlm 25 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah yang diperkarakan saat ini sepengetahuan **Tergugat-II** sejak tahun 1987 sampai tahun 2010 secara terus menerus digarap dan diusahakan oleh **Tergugat-I**.

- 3 Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) yang mengatakan bahwa **Penggugat** tidak mengetahui bahwa **Tergugat-I** memiliki tanah seluas 3340 M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2003 dan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang telah didaftarkan dikantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No : 593/101/SPH/2011/2003 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 dengan Nomor : 069/SPH/KTI/2003 adalah tidak benar karena jelas dan terang di dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 tersebut, **Penggugat** ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi yang menguatkan/mengetahui, dan oleh karena Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dikantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No : 593/101/SPH/2011/2003 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 dengan Nomor : 069/SPH/KTI/2003 maka Surat Pengakuan Hak tersebut adalah sah menurut hukum.
- 4 Bahwa oleh karena **Tergugat-I** adalah Pemilik sah tanah seluas 3340 M<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang telah didaftarkan dikantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juli 2003 dengan No : 593/101/SPH/2011/2003 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 dengan Nomor : 069/SPH/KTI/2003, maka adalah sah menurut hukum dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat-I** telah mengoperkan hak usahanya atas sebidang/sebahagian tanah kepada **Tergugat-II** sebagaimana Surat Pengoperan Hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 sebidang/sebahagian tanah seluas lebih kurang 1.877,5 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dibuat oleh **Tergugat-VI (Camat Kecamatan Kertapati)** yang disaksikan oleh **Tergugat-IV** dan **Tergugat-V** berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Sukirman Bin Nawar tanggal 6 Juni 2003, Surat Pernyataan tanggal 15 April 2010, Berita Acara Pengukuran tanggal 15 April 2010, gambar letak dan lokasi tanah tanggal 15 April 2010.

Bahwa sangat beralasan hukum merujuk pada uraian **Tergugat-II** pada point 4 (empat) di atas, bila **Tergugat-II** meningkatkan kepemilikan Surat Pengoperan Hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 menjadi Sertifikat Hak Milik No.631 atas nama Haji SUJAK (**Tergugat-II**) yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Palembang, Kecamatan Kertapati, Desa/Kelurahan Karya Jaya.

5 Bahwa dalil Penggugat pada point 6 (enam) baris ke 5 yang isinya :

**“Pengoperan hak tersebut didasarkan pada Pengakuan Hak an.**

**Sukirman Bin Nawar tanggal 6 Juni 2002”** adalah tidak benar.,disini perlu

**Tergugat-II** jelaskan kepada **Penggugat** bahwa adapun **Tergugat-I** mengoperkan hak usahanya atas sebidang/sebahagian tanah kepada **Tergugat-II** adalah berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Sukirman bin Nawar tanggal **6 Juni 2003** bukan **6 Juni 2002**.

6 Bahwa selanjutnya dalil **Penggugat** pada point 7 (tujuh) baris kedua sampai baris keempat yang isinya : **”telah mengirimkan surat kepada Tergugat-VI agar Pengoperan Hak dari Tergugat-II kepada Tergugat-IV No. 45/APH/**

hlm 27 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KTI/2010 tanggal 19 April 2010 seluas 1.877 M<sup>2</sup> dibatalkan karena cacat**

**hukum**“adalah merupakan dalil yang asal-asal dibuat oleh **Penggugat**, karena

**Tergugat-II** tidak pernah mengoperkan hak kepada **Tergugat-IV**, akan tetapi

**Tergugat-II** mendapat Pengoperan hak dari **Tergugat-I** sesuai dengan **Akta**

**Pengoperan Hak No.45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010** yang dibuat

oleh **Tergugat-VI** yang disaksikan oleh **Tergugat-IV** dan **Tergugat-V** di

mana Pengoperan tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama

Sukirman bin Nawar tanggal 6 Juni 2003, Surat Pernyataan tanggal 15 April

2010, Berita Acara Pengukuran tanggal 15 April 2010, gambar letak dan

lokasi tanah tanggal 15 April 2010 maka Pengoperan tersebut adalah sah

menurut hukum.

7 Bahwa dalil **Penggugat** point 10 baris 3(tiga) dan 4 (empat) yang isinya :

“.....Surat Pengakuan Hak atas nama Sukirman bin Nawar tanggal 6 Juni

2002 dst.....”adalah salah dan **Penggugat** tidak teliti dan melakukan

kesalahan untuk hal yang sama, perlu **Tergugat-II** jelaskan kembali bahwa

dasar Pengoperan Hak No. 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 adalah

Surat Pengakuan Hak atas nama Sukirman bin Nawar tanggal **6 Juni 2003**

(untuk lebih jelasnya silahkan **Penggugat** membaca jawaban **Tergugat-II**

pada point 5).

8 Bahwa dalil **Penggugat** point 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas)

tidak beralasan dan berdasar hukum, maka patutlah untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian alasan Yuridis **TERGUGAT-II** tersebut di atas,

maka **TERGUGAT-II** mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I-A Palembang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara perdata ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi **Tergugat II** untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ovantkelijke Verklaarad)**.
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

## **Jawaban Tergugat III (tertanggal 17 September 2012)**

1 Bahwa Tergugat III mengakui memang benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya  $\pm 585 \text{ m}^2$  (lima ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di RT.02 RW.01 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang berdasarkan Surat Pengukuan Hak TanggaJ 6 Juni 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juni 2003 Nomor : 593/102/SPH/2011/2003 dan didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 Nomor : 068/SPHIKTII2003.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim .....  $\pm 45 \text{ m}$   
(ditandatangani saksi batas)
  - b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ny. Karimah .....  $\pm 45 \text{ m}$
  - c Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Sriwijaya Raya .....  $\pm 12 \text{ m}$
  - d Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sukirman .....  $\pm 14 \text{ m}$  (ditandatangani saksi batas)
2. Bahwa tergugat III juga mengakui memang benar Tergugat I memiliki sebidang tanah yang luasnya  $\pm 3.340 \text{ m}^2$  (Tiga ribu tiga ratus empat puluh

hlm 29 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di RT.02 RW.OI Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Tanggal 6 Juni 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juni 2003 Nomor : 593/101/SPH/2011/2003 dan didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 Nomor : 069/SPH/KTI/I2003.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nazua/H. Adil .....  $\pm 125$  m  
(ditandatangani saksi batas)
  - b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim.....  $\pm 45 + 80$  m
  - c Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Sriwijaya Raya/Teguh (Penggugat) .....  $\pm 13 + 12$  m
  - d Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibrahim.....  $\pm 36$  m (ditandatangani saksi batas)
- 3 Kemudian merujuk alasan dari Penggugat bahwa Penggugat mengakui dan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4.826$  m<sup>2</sup> (Empat ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan dasar Surat Pengakuan Hak tanggal 8 Maret 1996, Tergugat III menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak membenarkan keberadaan serta keabsahan surat yang dimaksud Pihak Penggugat Adapun Surat Pengakuan Hak Penggugat yang memang diketahui dan dibenarkan keberadaan serta keabsahannya oleh Tergugat III yaitu Surat Pengakuan Hak tanggal 1 September 1998 dengan ukuran luas  $\pm 658$  m<sup>2</sup> (Enam ratus lima puluh delapan meter persegi) yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Karya Jaya tanggal 15 September 1998 Nomor : 262/593/2001/1998 (Copy terlampir). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- a Sebelah utara berbatas dengan tanah Ibrahim.....  $\pm 47$  m
  - b Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sapek .....  $\pm 47$  m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya ke Inderalaya  $\pm 14$  m
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah AIm. Samubi ..... $\pm 14$  m
4. Bahwa merujuk alasan Penggugat dalam perkara ini pada poin 4 "bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat tanah Penggugat telah diakui oleh tergugat I dst " tergugat III tidak menyetujui alasan yang dimaksud Penggugat. Dikarnakan Penggugat secara sadar dan tanpa ada unsur paksaan bertindak selaku Ketua RW pada saat itu mendatangi Surat Pengakuan Hak milik dari Penggugat sendiri dan Pihak Tergugat I (copy SPH tanggal 16 september 2003 Nomor: 68/SPH/KTI/2003.
5. Bahwa untuk diketahui proses pembuatan Surat Pengakuan Hak terjadi apabila sang pemilik tanah telah membuat pernyataan dan surat pengakuan secara pribadi, hal ini seperti terlihat pada Surat Pengakuan Hak tabun 2003 milik M. Teguh (Penggugat) dan Sukirman (Tergugat I) Pada poin 5 dan 6 Surat Pengakuan Hak milik Penggugat dan Tergugat I sama-sama kita ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I secara benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada paksaan mengakui baik miliknya masing-masing dan kembalikan secara benar sebat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan bersedia menjadi saksi yang menguatkan pada surat pengakuan hak masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat III menyanggah adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam proses pembuatan Surat Pengakuan Hak milik Penggugat dan Tergugat I dan tidak menyetujui pemyataan dari Penggugat sebagaimana tercantum pada alasan gugatan Penggugat poin 5 "bahwa Penggugat termasuk saksi yang menguatkan / mengetahui Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003,

hlm 31 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut penggugat lakukan karena dipaksa oleh Tergugat III, Tergugat III menyanggah hal tersebut juga dikarenakan Tergugat III dalam hal ini termasuk saksi yang menguatkan mengetahui dan tidak dalam posisi memiliki kepentingan untuk memiliki tanah yang dimaksud.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas kami Pihak Tergugat III memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang atau yang terhormat Majelis Hakim agar kiranya berkenan menetapkan dan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

- **Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.**

## Jawaban Tergugat IV (tertanggal 17 September 2012)

1 Bahwa tergugat IV mengakui memang benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya  $\pm 585 \text{ M}^2$  (lima ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di RT.02 RW. 01 kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kola Palembang berdasarkan Surat Pengukuan Hak Tanggal 6 Juni 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juni 2003 Nomor :593/102/SPH/2011/2003 dan didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 Nomor : 068/SPH/KT1/2003.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah utara berbatas dengan tanah Ibrahim  $\pm 45 \text{ m}$  (ditanda tangani saksi batas).
  - b Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ny. Karimah  $\pm 45 \text{ m}$ .
  - c Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Sriwijaya Raya  $\pm 12 \text{ m}$ .
  - d Sebelah barat berbatas dengan tanah Sukirman (tergugat I)  $\pm 14 \text{ m}$  (ditanda tangani oleh saksi batas).
2. Bahwa tergugat IV juga mengakui memang benar Tergugat I memiliki sebidang tanah yang luasnya  $\pm 3.340 \text{ M}^2$  (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di RT.02 RW.01 Kelurahan Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 6 Juni 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah Karya Jaya tanggal 30 Juni 2003 Nomor : 593/101/SPH/2011/2003 dan didaftarkan di Kantor Camat Kertapati tanggal 16 September 2003 Nomor : 069/SPH/KT1/2003.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nazua/H. Adil  $\pm 125$  m.
- b Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim  $\pm 45 + 80$  m (ditanda tangani saksi batas).
- c Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl.Sriwijaya Raya/Teguh (Penggugat)  $\pm 13 + 12$  m.
- d Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibrahim  $\pm 36$  m (ditandatangani saksi batas).

3. Kemudian merujuk alasan dari Penggugat bahwa Penggugat mengakui dan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4.826$  m<sup>2</sup> (Empat ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan dasar Surat Pengakuan Hak tanggal 8 Maret 1996, Tergugat IV menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak membenarkan keberadaan serta keabsahan surat yang dimaksud Pihak Penggugat. Adapun Surat Pengakuan Hak Penggugat yang memang diketahui dan dibenarkan keberadaan serta keabsahannya oleh Tergugat IV yaitu Surat Pengakuan Hak tanggal 1 September 1998 dengan ukuran luas  $\pm 658$  m<sup>2</sup> (Enam ratus lima puluh delapan meter persegi) yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Karya Jaya tanggal 15 September 1998 Nomor 262/593/2001/1998 (Copy terlampir).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah utara berbatas dengan tanah Ibrahim..... $\pm 47$  m
- b Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sapek ..... $\pm 47$  m
- c Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Raya ke Inderalaya  $\pm 14$  m
- d Sebelah barat berbatas dengan tanah AIm. Samubi ..... $\pm 14$  m

hlm 33 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk alasan Penggugat dalam perkara ini pada poin 4 "bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat tanah

Penggugat telah diakui oleh tergugat I dst....." tergugat IV tidak menyetujui alasan yang dimaksud Penggugat.

Dikarenakan Penggugat secara sadar dan tanpa ada unsur paksaan bertindak selaku pemilik tanah yang berbatasan dan

selaku Ketua RW pada saat itu menandatangani Surat Pengakuan Hak milik dari Penggugat sendiri dan Pihak Tergugat I

(Copy SPH tanggal 16 September 2003 Nomor : 68/SPH/KTI/2003 dan

SPH tanggal 16 September 2003 Nomor : 69/SPH/KTI/2003).

5. Tergugat IV tidak mengakui adanya unsur pemaksaan dalam proses pembuatan Surat Pengakuan Hak milik Penggugat dan Tergugat I dan tidak menyetujui pernyataan dari penggugat sebagaimana pada poin 2 bahwa Sarnubi Bin Surim menyerahkan kepada Penggugat untuk meneruskan pengolahan tanah tersebut karena tidak mencukupi bukti dan saksi (Tidak adanya Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris, Tidak ada Surat Hibah dan tidak ada saksi yang menguatkan serta membenarkan pernyataan seperti yang dimaksud Penggugat pada poin 2).
6. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV sejak berdomisili diwilayah RT.02 RW.01 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang yaitu pada tahun 1987 tanah yang dimaksud telah diusahakan secara terus-menerus oleh pihak Tergugat I dengan cara dimanfaatkan menjadi lahan persawahan dan pada tahun 2003 telah dibuat Surat Pengakuan Hak. Kemudian kembali berdasarkan sepengetahuan pihak Tergugat IV sejak tahun 1987 Penggugat juga memiliki dan mengusahakan sebidang tanah diwilayah yang sama akan tetapi sebatas sebidang tanah tapak rumah yang proses pembuatan Surat Pengakuan Hak atas tanah milik penggugat tersebut bersamaan dengan Surat Pengakuan Hak milik Pihak Tergugat I.  
Sehingga alasan Penggugat pada poin 7, berdasarkan pengetahuan Tergugat IV seperti yang diuraikan diatas tidak dapat dikatakan cacat hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas kami Pihak Tergugat IV memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang atau yang terhormat Majelis Hakim agar kiranya berkenan menetapkan dan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

- **Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.**

**Jawaban Tergugat V dan VI (tertanggal 19 September 2012)**

## **DALAM EKSEPSI**

- 1 Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dan Tergugat VI.
- 2 Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) dan *error in subjecto* (salah kena) karena Penggugat telah menggugat langsung Tergugat V dan Tergugat VI atas nama pribadi (*persoon*). Namun di lain pihak Penggugat telah mendalilkan Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat Surat Pengakuan Hak Nomor 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 (*vide* dalil posita gugatan Penggugat angka 11) yang secara yuridis merupakan perbuatan hukum pejabat tata usaha negara (*in casu* Plt. Lurah Karya Jaya dan Camat Kertapati). Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur mengenai apa yang melatar belakangi Penggugat menggugat Tergugat V dan Tergugat VI secara pribadi karena *secara pribadi (in per soon)* TERGUGAT V dan Tergugat VI tidak bisa melakukan perbuatan hukum penerbitan surat-surat tanah yang merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara.

hlm 35 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri kals I.A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengeluarkan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai para pihak dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat V dan Tergugat VI.
- 3 Bahwa perbuatan hukum pejabat tata usaha Negara dalam penerbitan Surat Pengakuan Hak Nomor 45/APH/KTI/2010 tanggal 19 April 2010 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara a quo karena secara pribadi Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat melakukan perbuatan hukum menerbitkan surat-surat tanah yang merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara. Apalagi saat ini Tergugat V yang sekarang menjabat Kasi Ketentraman dan Ketertiban. Kecamatan Kertapati tidak lagi menduduki jabatan sebagai Plt. Lurah Karya Jaya. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat V dan Tergugat VI tidak diikutsertakan dalam perkara a quo.
- 5 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus dibuktikan oleh lembaga peradilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu apakah perbuatan dari Pejabat Tata Usaha dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melanggar ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, dalam hal ini yaitu peradilan tata usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI.
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **16 Januari 2013 Nomor : 122/**

**Pdt.G/2012/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**1 DALAM KONPENSI**

**2 DALAM EKSEPSI**

- Menolak Menolak eksepsi Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat V dan VI Konpensi seluruhnya.

**3 DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

hlm 37 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Nihil.

Telah membaca risalah akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG, , yang menerangkan bahwa M.TEGUH BIN SAHRI SURIM selaku Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 16 Januari 2013, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I s/d VI semula Tergugat I s/d VI masing-masing pada tanggal 1 Februari 2013;

Telah membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I,IV,V semula Tergugat I,IV,V masing-masing pada tanggal 10 April 2013 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 8 April 2013 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 122/PDT.G/2012/PN.PLG jo Reg.Banding.No : 05/PDT/BD/2013/PN.PLG;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV tertanggal 25 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 1 Mei 2013 Nomor : W6.UI/785/PDT.02/V/2013, kepada Terbanding V,VI semula Tergugat V,VI masing-masing pada tanggal 30 April 2013;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I,II,III,IV,VI semula Tergugat I,II,III,IV,VI masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 122/PDT.G/2012/PN.PLG jo Reg.Banding.No : 05/PDT/BD/2013/PN.PLG;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 21 Mei 2013 Nomor : W6.UI/986/PDT.02/V/2013, kepada Terbanding II s/d VI semula Tergugat II s/d VI masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 122/PDT.G/2012/PN.PLG jo Reg.Banding.No : 05/PDT/BD/2013/PN.PLG;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2013, kepada Terbanding I,II,IV,V,VI semula Tergugat I,II,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 27 Maret 2013;

hlm 39 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal Maret 2013 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding tanggal 25 April 2013 yang diajukan oleh Terbanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV, surat kontra memori banding tanggal 6 Mei 2013 yang diajukan oleh Terbanding V semula Tergugat V serta surat kontra memori banding tanggal 13 Mei 2013 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah termuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 16 Januari 2013** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 122/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 16 Januari 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN,**

hlm 41 dari 42 hlm Put.No.58/PDT/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum. masing -  
masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Palembang tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 58/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk  
memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana  
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
Majelis tersebut serta LAILA JUMIYATI, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H.ABDULLAH, SH.

ttd.

2. PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.MH.

## Biaya Perkara :

- Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman .....	Rp.	139.000,- +
J u m l a h .....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)